



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan  
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id) Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

208  
4/3-24

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 208/KPTS/II/2024

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas penyusunan produk hukum penetapan diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan pada saat perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- b. meneliti secara yuridis rancangan Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya yang bersifat penetapan;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai substansi materi rancangan Keputusan Gubernur; dan
- d. mengusulkan penetapan Keputusan Gubernur yang telah diteliti dan diberi paraf koordinasi dari Perangkat Daerah pengusul.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

a. Paraf Hierarki

| No | Jabatan                        | Paraf                                                                               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |

b. Paraf Koordinasi

| No | Jabatan                | Paraf                                                                               |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Plt. Kepala Biro Hukum |  |